

# **AKIBAT HUKUM PEMBERIAN WARISAN SAAT PEWARIS MASIH HIDUP BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Oleh:

I Putu Budi Arta Yama  
Gde Made Swardhana

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This writing entitled "Legal Consequences of Giving Heritage When Heir Still Life Based on the Book of the Law of Civil Law " which aims to determine the legal effect when the heir to the legacy administration still live by the Book of the Law of Civil Law . In this paper , the authors use the method of writing in which the normative juridical research always begins with the premise of normative , which provides an explanation of normative , research results and expert opinion on the legal issues raised in the study . The conclusion that can be drawn from the legal consequences demise when the testator is still alive by the Book of the Law of Civil Law is null and void because it conflicts with Article 830 Book of the Law of Civil Law , granting inheritance can not be done while the testator is still alive.*

**Keywords : Heritage, Heir, Life**

## **ABSTRAK**

Penulisan ini berjudul “Akibat Hukum Pemberian Warisan Saat Pewaris Masih Hidup Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” yang bertujuan mengetahui akibat hukum pemberian warisan saat pewaris masih hidup berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif, yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari akibat hukum pemberian warisan saat pewaris masih hidup berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian warisan tidak dapat dilakukan saat pewaris masih hidup.

**Kata Kunci : Warisan, Pewaris, Hidup**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tata cara pewarisan yang berbeda-beda. Pemberian warisan pada setiap daerah dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat istiadat yang

berkembang di masing-masing daerah. Pewarisan dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia. Namun karena setiap daerah mempunyai hukum adat yang berbeda-beda sehingga proses pemberian warisan dapat dilakukan saat pewaris masih hidup. Tujuannya untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang akan timbul dikemudian hari. Selain itu pemberian warisan saat pewaris masih hidup yaitu memberikan nafkah kepada ahli waris yang telah kawin atau berumah tangga yang dirasa belum mampu untuk hidup mandiri, sehingga pewaris memberikan warisan saat ia masih hidup. Hal ini bertentangan dengan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pewarisan hanya terjadi karena kematian. Sehingga syarat utama untuk dapat dilakukannya pewarisan meninggalnya si pewaris.

## **1.2 TUJUAN**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pemberian warisan saat pewaris masih hidup berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian.<sup>1</sup>

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 AKIBAT HUKUM PEMBERIAN WARISAN SAAT PEWARIS MASIH HIDUP BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Didalam proses pewarisan berhubungan erat dengan hukum waris. Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya

---

<sup>1</sup> Amirrudin Dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta Hal.31.

seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>2</sup> Adapun tiga kunci yang menjadi unsur-unsur pewarisan, yaitu; pewaris, harta warisan, dan ahli waris.<sup>3</sup> Peninggal warisan atau disingkat Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Hal ini berarti bahwa kematian seseorang (pewaris) merupakan syarat utama untuk dapat dilakukannya proses pewarisan. Sehingga berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, pewarisan tanpa adanya kematian dari pewaris, maka pemberian warisan kepada ahli waris saat pewaris masih hidup tidak dapat dilakukan. Untuk memperoleh warisan, mestilah dipenuhi dua syarat:

1. Mesti ada orang yang meninggal dunia, dan
2. Untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.<sup>5</sup>

Hukum waris memberikan peraturan tentang apa yang akan diperbuat dengan kekayaan seseorang bilamana ia meninggal dunia.<sup>6</sup> Pada dasarnya harta warisan mulai terbuka dan dapat dilakukan pembagian warisan oleh masing-masing ahli waris adalah pada

---

<sup>2</sup> A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, PT. Intermasa, Jakarta, Hal.1.

<sup>3</sup> Wayan P. Windia Dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Hal.115.

<sup>4</sup> Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, PT. Bina Aksara, Jakarta, Hal.7.

<sup>5</sup> A. Pitlo, *op.cit*, Hal.14.

<sup>6</sup> M. Isa Arief, 1979, *Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, Hal.47.

saat pewaris meninggal dunia.<sup>7</sup> Namun dalam praktiknya, proses pewarisan dilakukan saat si pewaris masih hidup. Proses penerusan harta warisan sudah dimulai ketika pewaris masih hidup terutama terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi secara individual (system kewarisan individual).<sup>8</sup>

Apabila ditinjau dari hukum nasional, pemberian harta warisan saat pewaris masih hidup bertentangan dengan hukum nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830, dimana pemberian warisan dilakukan saat pewaris telah meninggal dunia. Tetapi apabila ditinjau dari hukum adat yang berlaku, pembagian warisan itu dapat dilakukan mengingat penduduk Indonesia yang berpegang teguh pada hukum adat. Akibat dari pemberian warisan pada saat pewaris masih hidup adalah batal demi hukum. Batal demi hukum terdapat dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Makna dari kata tidak mempunyai kekuatan disebut juga batal demi hukum. Sehingga proses pemberian warisan saat pewaris masih hidup dianggap tidak pernah ada karena dilakukan berdasarkan sebab yang terlarang yang melanggar atau bertentangan dengan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka dari itu pemberian warisan saat pewaris masih hidup dapat ditarik kembali apabila merugikan salah satu ahli waris yang lain.

### **III. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari akibat hukum pemberian warisan saat pewaris masih hidup berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum nasional, dimana di dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, sehingga pemberian warisan kepada ahli waris tidak dapat dilakukan saat pewaris masih hidup.

### **DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>7</sup> I Ketut Artadi, 2003, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar, Hal.125.

<sup>8</sup> Wayan P. Windia Dan Ketut Sudantra, *op.cit* , Hal.121.

- Afandi, Ali, 1984, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Amirrudin Dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, M. Isa, 1979, *Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Alumni, Bandung.
- Artadi, I Ketut, 2003, *Hukum Adat Bali Dan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Pitlo, A., 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Windia, Wayan P. Dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Soedharyo Soimin, 1995, Sinar Grafika, Jakarta.